

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI DANA BOS (BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH) DI KABUPATEN
TAKALAR**



Oleh :

NURFADILA

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103519

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PENGAWASAN INSPEKTORAT DALAM
PEMANFAATAN ALOKASI DANA BOS (BANTUAN
OPERASIONAL SEKOLAH) DI KABUPATEN
TAKALAR**

Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Ilmu Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh:

NURFADILA

Nomor Stanbuk : 105611103519

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan
Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di
Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Nurfadila

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103519

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I




Dr. Abdi, M.Pd

Pembimbing II

Syukri, S.Sos., M.Si

Mengetahui:



Ketua Program Studi

Dr. Nur Wahid., S.Sos., M.Si
NBM: 991 742


HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar

Nomor 0147/FSP/A.4-II/V/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Kamis, tanggal 08 Juni 2023.

Mengetahui:

Ketua


Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM: 730727

Sekretaris


Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si
NBM: 992797

Tim Penguji:

1. Dr. H. Jaelan Usman, M.Si

()

2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si

()

3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

()

4. Syukri, S.Sos., M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nurfadila

Nomor Induk Mahasiswa : 105611103519

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 03 Mei 2023

Yang Menyatakan,

Nurfadila

ABSTRACT

Nurfadila, Abdi, Syukri, Effectiveness of Inspectorate Oversight in the Utilization of BOS Fund Allocations (School Operational Assistance) in Takalar District.

This study discusses the effectiveness of the Inspectorate's oversight in the utilization of BOS fund allocations in Takalar District. This study aims to describe the effectiveness of the supervision carried out by the Inspectorate in the use of the allocation of School Operational Assistance (BOS) funds in Takalar Regency, to find out the obstacles faced by the Inspectorate in supervising the use of BOS allocations in Takalar Regency. This study used a qualitative method to describe and explain the Inspectorate's oversight in the utilization of BOS fund allocations in Takalar District, data collection techniques were carried out using data reduction techniques, data presentation, data verification and drawing conclusions.

The results showed that the level of effectiveness of the Inspectorate's oversight in the use of BOS fund allocations in Takalar District was still low or not yet effective. This was measured through four indicators, namely: 1) Productivity in managing BOS funds has been able to achieve the oversight target for the inspectorate by adhering to SOP applicable audits, reviews and surveys. In addition, schools that receive BOS funds always use BOS funds wisely by taking into account priority targets. 2) Adaptability in the aspect of communication in the management of BOS Funds is still not going well, this is due to the frequent occurrence of discommunication experienced by the recipients of BOS Fund assistance, it is considered that the socialization carried out by the Inspectorate is inconsistent. 3) Job Satisfaction is still experiencing a low level of satisfaction, both from the supervisors and the recipients of BOS Fund assistance. 4) The search for resources is not yet sufficient. This can be measured by the education level of the Inspectorate staff in Takalar Regency. Even though the person who conducts the audit must really know about supervision to get maximum results. The large number of schools receiving school operational assistance at this time, of course, must also be accompanied by human resource capabilities in the Takalar District Inspectorate Office. In addition, the obstacles encountered during the Inspectorate's oversight process in Utilizing BOS Fund allocations in the District included human resources, funding and regulation.

Keywords: *Supervision Effectiveness, Inspectorate, Dana BOS.*

ABSTRAK

Nurfadila, Abdi, Syukri, Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini membahas terkait efektivitas pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan alokasi dana BOS di Kabupaten Takalar. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar, untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan alokasi BOS di Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan menjelaskan pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana BOS di Kabupaten Takalar, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tingkat efektivitas pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana BOS di Kabupaten Takalar masih rendah atau belum efektif, hal tersebut diukur melalui empat indikator, yaitu: 1) Produktivitas dalam pengelolaan dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak inspektorat dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. Selain itu, piha sekolah penerima Dana BOS selalu menggunakan dana BOS secara bijak dengan memperhatikan target prioritas. 2) Kemampuan adaptasi dalam aspek komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh masih seringnya terjadi diskomunikasi yang dialami oleh pihak penerima bantuan Dana BOS, dianggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak Inspektorat tidak konsisten. 3) Kepuasan Kerja masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, baik dari pihak pengawas maupun pihak penerima bantuan Dana BOS, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan adaptasi dan komunikasi yang rendah. 4) Pencarian sumber daya belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai Inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar. Selain itu, kendala yang dihadapi selama proses pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan alokasi Dana BOS di Kabupaten meliputi sumber daya manusia , pendanaan serta regulasi.

Kata Kunci: Efektivitas Pengawasan, Inspektorat, Dana BOS.

KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Efektivitas Pengawasan Inspektorat dalam Pemanfaatan Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Kabupaten Takalar*”.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abdi, M.Pd selaku pembimbing I dan Bapak Syukri, S.Sos.,M.Si selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos.,M.Si selaku ketua program studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos.M.AP selaku sekretaris program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
4. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen baik Pengajar atau asistennya, seluruh staff pegawai di ruang lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

6. Kedua orang tua saya, Bapak Nasiruddin dan Ibu Hj. Hamsina, S.Pd yang selalu memberikan semangat serta bantuan Moril maupun Moral. Saya tidak tahu lagi jika bukan do'a dari mereka, mungkin saya tidak bias melakukan semua ini.
7. Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar, SD No. 124 Inpres Moncongkomba, SDN No. 218 Cura-Cura dan seluruh Informan yang telah membantu dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi saya.
8. Kepada para kakak-kakak saya terutama Najamuddin, Sitti Hajar, S.Kep.,Ns, Kasrina, S.Pd, Muhammad Arif yang selalu memberikan semangat dalam penyelesaian Skripsi Saya.
9. Terimakasih Kepada teman-teman dan orang-orang terdekat saya yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang selalu memberikan semangat dan bantuannya dan yang selalu saya repotkan kemana-mana.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 03 Mei 2023

Nurfadila

DAFTAR ISI

SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Teori dan Konsep	11
C. Kerangka Pikir	34
D. Fokus Penelitian	35
E. Deskripsi Fokus Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	37

A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis dan Tipe Penelitian	37
C. Sumber Data	38
D. Informan Penelitian	38
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Pengabsahan Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	44
B. Hasil Penelitian.....	52
C. Pembahasan.....	74
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran	79
DATAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	84
HASIL PLAGIAT.....	89
BIOGRAFI PENULIS.....	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Klasifikasi Pendidikan.....	49
Tabel 4.2 Klasifikasi Eselon.....	50
Tabel 4.3 Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor.....	50
Tabel 4.4 Klasifikasi Jabatan P2UPD.....	51
Tabel 4.5 Klasifikasi Jenjang Kepangkatan.....	51
Tabel 4.6 Pejabat Struktural Inspektorat.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir35



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Konsekuensi dari amanah undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.

Sejak digulirkannya kebijakan pemerintah program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun merupakan upaya lanjutan dalam memenuhi amanat UUD 1945 khususnya bab XIII pasal 31 ayat satu yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Namun kenyataannya menunjukkan ada banyak hambatan dalam implementasinya. Salah satu penghambatnya adalah sebagian masyarakat tidak mampu membiayai pendidikan gratis bagi SD dan SMP, dengan direncanakannya kebijakan bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga masyarakat yang tidak mampu membiayai anaknya bersekolah cukup membantu.

Komponen yang dapat dibiayai dana BOS meliputi Penerimaan peserta didik baru, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, pembiayaan langganan dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, penyediaan alat multimedia pembelajaran, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, dan pembayaran honorer, (Nanang Fattah, 2018:23).

Pada umumnya pendidikan di Indonesia masih kurang dalam pengadaan sarana dan prasarana, meskipun pemerintah sudah melakukan upaya seperti membangun sekolah di daerah terpencil, mengirim tenaga-tenaga kerja khususnya guru ke desa-desa terpencil yang ada di Indonesia akan tetapi masih saja ada anak bangsa yang belum bisa menikmati sarana dan prasarana yang lengkap. Pendidikan di Indonesia pun cukup dapat dikatakan tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain namun pemerintah tidak putus asa dengan ketertinggalan ini, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia khususnya pemerintah Kabupaten Takalar dalam meningkatkan kualitas pendidikan menjadi semakin baik. Pengelolaan pembiayaan pendidikan akan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas sekolah, terutama berkaitan dengan sarana prasarana dan sumber belajar. Banyak sekolah yang tidak dapat melakukan kegiatan belajar mengajar secara optimal, hanya karena masalah keuangan, baik untuk menggaji guru maupun untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran (Mulyasa, 2019:194).

Departemen Pendidikan Nasional sejak pertengahan 2005 meluncurkan program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Kebijakan ini dibuat dengan arah awal menggratiskan biaya bagi setiap siswa-siswi. Sebelum program bantuan operasional sekolah digulirkan sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkaitan dengan pembiayaan program wajib belajar. Berkenaan dengan program sekolah gratis yang mengiringi program BOS sebenarnya masih belum tuntas.

Untuk meningkatkan keefektifan pelayanan Dana Bantuan Operasional Sekolah banyak hal yang perlu diperhatikan. Salah satu diantaranya yang dianggap mempunyai peranan yang penting adalah penyelenggaraan pelayanan dana bantuan operasional sekolah secara efektifitas sesuai Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar yang merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh Lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat, dengan demikian dana BOS merupakan bantuan dari pemerintah kepada siswa-siswi yang kurang mampu membiayai sekolahnya agar mendapatkan pendidikan yang layak karena pendidikan merupakan salah satu kebutuhan yang penting bagi setiap orang. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas yang lengkap demi kelancaran proses belajar mengajar yang efektif. Bentuk pelayanan yang efektif antar masyarakat dengan pemberi pelayanan (*provider*) disadari sering terjadi perbedaan persepsi. Masyarakat mengartikan pelayanan yang bermutu dan efektif jika pelayanannya nyaman, menyenangkan dan petugasnya ramah yang

mana secara keseluruhan memberikan kesan kepuasan terhadap masyarakat. Sedangkan *provider* mengartikan pelayanan yang bermutu dan efisien jika pelayanan sesuai dengan standar pemerintah.

Inspektorat kabupaten Takalar merupakan institusi pengawasan yang internal di lingkungan pemerintah kabupaten Takalar. Salah satu dari kegiatan rutin yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Takalar yaitu pengawasan atau kegiatan evaluasi dana bantuan operasional sekolah (BOS). Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka meminimalisir adanya penyelewengan dan deteksi dini terhadap pelaksanaan program bantuan operasional sekolah (BOS).

Namun kenyataannya sampai saat ini Inspektorat masih memiliki kendala dalam pekerjaan, pada saat melakukan pengawasan di sekolah yang ada di kabupaten Takalar seperti susah mendapatkan dokumen yang diminta oleh Inspektorat, ketidaksiapan bendahara memperlihatkan data dikarenakan belum sepenuhnya menyelesaikan atau mengolah data dan juga mengulur-ulur waktu. Adapun masalah lain yaitu masih ada penggunaan dana BOS yang tidak sesuai pada pelaksanaan dana BOS yang di dapati di beberapa sekolah di kabupaten Takalar, dimana dana BOS tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan tidak sesuai petunjuk teknis BOS yang tercantum di juknis, misalnya adanya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh lembaga yang diluar dari kegiatan dinas pendidikan atau tidak berkaitan dengan sekolah. Adapun beberapa sekolah di kabupaten Takalar yang memiliki permasalahan hampir sama, yaitu SD No. 124, SDN No.218, dan SDN No. 15 di kabupaten Takalar yang di dapati pada

saat observasi awal yakni dimana Administrasi pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS yang belum tertib, seperti terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan dana BOS tidak dilengkapi bukti-bukti pendukung serta penyempurnaan penulisan bukti-bukti tersebut, penanggungjawaban tidak lengkap atau tidak valid.

Inspektorat sangat berperan penting dalam hal pengawasan maupun pemeriksaan penggunaan dana BOS di setiap sekolah. Tidak semua sekolah di kabupaten Takalar diawasi dan diperiksa oleh Inspektorat selebihnya diperiksa oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), hanya ada beberapa sekolah yang diperiksa oleh Inspektorat seperti SDN No.124, SDN No.15, SDN No. 21, SMPN 4, SMPN 2, dan masih ada beberapa yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Untuk tingkat menengah keatas atau SMAN maupun SMA swasta, Inspektorat kabupaten Takalar tidak turun langsung dalam pengawasan atau pemeriksaan terkait dana BOS yang digunakan karena Inspektorat provinsi yang akan turun langsung memeriksa dan mengawasi.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan badan Inspektorat kabupaten Takalar terhadap penyediaan dan penyaluran dana BOS tersebut diharapkan agar dana yang masuk ke setiap sekolah digunakan secara baik, efisien dan seefektif mungkin tanpa adanya pelanggaran dan penyimpangan dana BOS, agar terciptanya kualitas dan mutu pendidikan yang baik di kabupaten Takalar. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pengawasan pengalokasian dana BOS yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di kabupaten Takalar peneliti mengangkat judul **“Efektivitas Pengawasan Inspektorat**

dalam Pemanfaatan Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasioanal Sekolah) di Kabupaten Takalar“.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengawasan yang dilakukan inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar?
2. Kendala-kendala yang dihadapi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memberi arah yang jelas tentang maksud dari penelitian ini dan berdasar pada rumusan masalah yang diajukan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar?
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar?

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut penulis kemukakan manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pembuktian bahwa pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para ilmuwan yang akan meneliti bidang pendidikan dengan ditemukannya upaya atau strategi yang dilakukan inspektorat dalam menyelesaikan permasalahan pemanfaatan dana BOS.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi dasar pemikiran serta memberikan motivasi dan dorongan bagi peneliti lainnya untuk melakukan peneliti lainnya dengan pokok bahasan yang lebih mendalam tentang pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu:

- a. Bermanfaat bagi pendidikan pada umumnya dan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara pada khususnya.
- b. Meningkatkan kualitas atau mutu sekolah melalui pemanfaatan dana BOS.
- c. Meningkatkan semangat anak bangsa dalam melanjutkan pendidikan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, yang berkaitan dengan Efektivitas Pengawasan Inspektorat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), untuk mengetahui atau melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti laksanakan yakni dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian dengan Penelitian-Penelitian Terdahulu yang relevan.

No.	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Faktor Persamaan	Faktor Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Betshsaba S.M.R Vigowati Kafomay, (2020). “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di SMA Negeri 4 Jayapura”.	a. Fokus penelitian b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif c. Menggunakan informan.	a. Lokus penelitian b. Teori yang digunakan	Hasil penelitian yang telah dikemukakan bahwa pengelolaan dana bantuan operasional di SMA Negeri 4 Jayapura telah dilakukan dengan baik, namun demikian ketepatan waktu realisasi atau pencairan dana adalah kendala utama yang harus ditangani oleh pihak sekolah dengan berbagai sumber daya yang ada, kondisi ini membutuhkan perhatian dan kebijakan khusus dari

				Dinas teknis agar pada tahun anggaran berikutnya dapat mencairkan dana BOS sesuai dengan waktu dan kebutuhan operasional sekolah.
2.	Masniah, dkk (2021). "Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten BombanaP".	<p>a. Fokus penelitian</p> <p>b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>c. Menggunakan informan.</p>	<p>a. Lokus penelitian</p> <p>b. Indikator dilihat dari dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan telah berjalan secara efektif.</p>	<p>Hasil penelitian antara lain: 1) Unsur keakuratan yaitu tim auditor inspektorat daerah Kabupaten Bombana dalam melaksanakan tugas pengawasan telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada setiap OPD. 2) Tepat waktu yaitu dalam pelaksana pemeriksaan oleh tim auditor inspektorat telah menyusun jadwal untuk menghindari penundaan dan proses pengawasan.</p> <p>3) Terpusat yaitu tim audit dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan. 4) Realistis Secara Ekonomis yaitu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target yang telah ditentukan. 5) Realistis Secara Organisasional yaitu pelaksanaan tugas dan fungsi</p>

				pengawasan inspektorat.
3.	Suci Priyono dan Rufaida Setyawati, (2021). “Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMK Negeri 1 Kebumen Tahun 2018”.	<p>a. Fokus penelitian</p> <p>b. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif</p> <p>c. Menggunakan informan.</p>	<p>a. Lokasi penelitian</p> <p>b. Teori yang digunakan</p>	<p>Hasil penelitian yaitu terjadinya permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah belum optimal karena pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, pencairan dana BOS tidak tepat waktu pada awal bulan, kurangnya kompetensi pengelola dana BOS dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan dana BOS.</p>
4.	Herawati Larang, (2014). “Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang”.	<p>a. Fokus penelitian</p> <p>b. Metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif.</p>	<p>a. Lokasi penelitian</p> <p>b. Populasi dan Sampel.</p>	<p>Hasil penelitian yang telah dikemukakan bahwa pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah dalam pengadaan fasilitas sekolah di Kabupaten Enrekang dikatakan sangat optimal atau sangat baik, karena pembiayaan alat elektronik, pembiayaan perawatan sekolah sangat memadai dan pembelian buku perpustakaan</p>

				dikatakan berkategori baik.
--	--	--	--	-----------------------------

B. Teori dan Konsep

1. Efektivitas

a. Definisi Efektivitas

Kata efektif diartikan dengan kata efisiensi yang artinya sesungguhnya berbeda jika efektif belum tentu efisien. Menurut pendapat (Markus Zahnd, 2019:200-201) mendefinisikan bahwa Efektivitas adalah berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya sedangkan efisiensi yaitu tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh sebuah organisasi. Untuk memperoleh teori efektivitas peneliti dapat menggunakan konsep-konsep dalam teori manajemen dan organisasi khususnya yang berkaitan dengan teori efektivitas.

Efektivitas tidak dapat disamakan dengan efisiensi, karena keduanya memiliki arti yang berbeda, walaupun dalam berbagai penggunaan kata efisiensi lekat dengan kata efektivitas. Efisiensi mengandung pengertian perbandingan antara biaya dan hasil, sedangkan efektivitas secara langsung dihubungkan dengan pencapaian tujuan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara agar dalam pelaksanaannya tepat waktu. Menurut (Agung Kurniawan, 2018:109) mendefinisikan Efektivitas adalah kemampuan

melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan diantara pelaksanaannya. (Steers, 2019:4) mengemukakan bahwa ada dua konsep yang saling berhubungan antara lain:

- 1) Optimasi tujuan, adalah bagaimana kita melihat pada pencapaian target kerja, apakah sesuai yang telah direncanakan atau tidak.
- 2) Perspektif sistematika, adalah melihat pada kemampuan masing-masing pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kedudukannya dalam organisasi tersebut.

Siagian (2018:151) berpendapat bahwa Efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya. Sedangkan pengertian menurut (The Liang Gie, 2017:147) berpendapat bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan suatu perbuatan dengan maksud tertentu yang dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektivitas kalau menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Efektivitas memiliki tiga tingkatan sebagaimana yang didasarkan oleh Gibson, Ivancevich dan Donnely (2017:25-26) sebagai berikut:

- 1) Efektivitas individu. Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi.

- 2) Efektivitas kelompok. Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu saling bekerja sama dalam kelompok.
- 3) Efektivitas organisasi. Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil karya yang lebih tinggi tingkatannya daripada jumlah hasil karya tiap-tiap bagiannya.

b. Faktor internal dan faktor eksternal Efektivitas

- 1) Produktivitas organisasi atau output.
- 2) Efektivitas organisasi dalam bentuk keberhasilannya menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan didalam dan diluar organisasi.
- 3) Tidak adanya ketegangan didalam organisasi atau hambatan-hambatan konflik diantaranya bagian dari organisasi.

c. Indikator Efektivitas

Menurut Ricard M. Steers (2018:206) mengemukakan kriteria dalam pengukuran efektifitas, yaitu:

1. Produktivitas, merupakan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang sesuai pada target organisasi dan rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumberdaya secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Produktivitas merupakan ukuran kinerja termasuk efisiensi dan efektivitas.
2. Kemampuan adaptasi, merupakan kemampuan organisasi atau pegawai dalam perubahan fenomena baik di sekitar lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja serta menyesuaikan diri agar mencapai tujuan kerja

secara efektif. Komunikasi sangat penting dilakukan dalam kemampuan adaptasi sehingga memperlancar hubungan dalam berorganisasi.

3. Kepuasan kerja, merupakan pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya individu terhadap apa yang sudah dikerjakan. Kepuasan kerja salah satu faktor penting untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal. Kepuasan kerja yaitu kemampuan pegawai dalam mencapai suatu hasil kerja atau yang hendak dicapai seorang pegawai dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.
4. Pencarian Sumber Daya yaitu kemampuan sumber daya merupakan kecerdasan dan kecakapan seorang asisten dalam melaksanakan tugasnya. Pemenuhan sumber daya manusia berkaitan dengan tercukupi sumber daya yang dibutuhkan, daya pikir dan kecakapan untuk meningkatkan efektivitas kinerja dan efisiensi organisasi sebagai salah satu fungsi dalam pencapaian tujuan organisasi.

Menurut pendapat (Juniadi, 2018:41) mengatakan beberapa ukuran dari efektivitas, yaitu:

1. Kualitas artinya kualitas yang menghasilkan oleh organisasi
2. Produktivitas artinya kualitas dari jasa yang dihasilkan
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik.
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut.

5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi.
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi.
7. Stabilitas adalah pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu.
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal pembaikan yang berakibat pada kerugian waktu.
9. Semangat kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki.
10. Motivasi adalah adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan.
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerjasama dengannya baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan.
12. Keluwesan adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya yang bertujuan untuk mencegah keterbukan terhadap rangsangan lingkungan.

Menurut pendapat (Mahmudi, 2016:92) mendefinisikan bahwa Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara output dengan

tujuan. Semakin besar kontribusi output, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauh mana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai dan tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Berdasarkan bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dari suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektivitas. Dengan demikian efektivitas pada hakekanya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Pengawasan

a. Definisi Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata awas yang berarti mengajak agar seseorang atau beberapa orang dalam melakukan sesuatu kegiatan penuh dengan kehati-hatian, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan. (Huda 2017:34) memberikan pendapat bahwa Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan merancang sistem informasi maupun umpan balik membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin semua sumber daya yang dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan.

Untuk mengetahui ukuran dalam pengawasan, maka digunakan tiga karakteristik ukuran didalamnya, yaitu:

1. Menentukan ukuran pelaksanaan, yaitu kegiatan yang digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan pengawasan.
2. Memberikan penilaian, yaitu memberikan penilaian terhadap hasil kerja dalam kegiatan pengawasan.
3. Mengadakan *korektif* (koreksi), yaitu tindakan mengoreksi atau mengevaluasi berbagai metode pengawasan.

Berdasarkan pengertian diatas, pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan atau penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan. Pengawasan pada hakikatnya merupakan fungsi yang melekat pada seseorang leader atau top manajemen dalam setiap organisasi, sejalan dengan fungsi-fungsi dasar manajemen lainnya yaitu perencanaan dan pelaksanaan. Demikian halnya dalam organisasi pemerintah, fungsi pengawasan merupakan tugas dan tanggung jawab seorang kepala pemerintahan, seperti dilingkup pemerintah provinsi merupakan tugas dan tanggungjawab gubernur sedangkan dipemerintah kabupaten dan kota merupakan tugas dan tanggungjawab bupati dan walikota.

Namun karena keterbatasan kemampuan seseorang, mengikuti prinsip-prinsip organisasi, maka tugas dan tanggungjawab pimpinan tersebut diserahkan kepada pembantunya yang mengikuti alur *distribution of power* sebagaimana yang diajarkan dalam teori-teori organisasi modern.

Maksud pengawasan dalam rumusan yang sederhana adalah untuk memahami dalam menemukan apa yang salah demi perbaikan dimasa mendatang. Hal itu sebetulnya sudah disadari oleh semua pihak baik yang mengawasi maupun pihak yang diawasi termasuk masyarakat awam. Sedangkan tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*). Salah satu tuntutan masyarakat untuk menciptakan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah kiprah institut pengawas daerah. Sehingga masyarakat bertanya dimana dan kemana lembaga itu, sementara korupsi merajalela. Masyarakat sudah gerah melihat birokrasi korupsi yang semakin hari bukannya kian berkurang tetapi unjuk gigi dengan perbuatannya itu. Bahkan masyarakat memberi label perbuatan korupsi itu sebagai kejahatan yang luar biasa, dan biadap, karena diyakini hal itu akan menyansarakan generasi dikemudian hari. Sampai-sampai masyarakat berpikir untuk membubarkan institusi pengawas daerah tersebut karena dinilai tidak ada gunanya, bahkan ikut menyansarakan rakyat dengan menggunakan uang rakyat dalam jumlah yang relatif.

b. Fungsi Pengawasan

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga sebagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran, sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

c. Jenis-jenis Pengawasan

Jenis-jenis pengawasan menurut Siagian (dalam Makmur, 2019:176) adalah pengawasan fungsional. Pengawasan eksternal dan internal. Pengawasan masyarakat, pengawasan administratif, pengawasan teknis dan pengawasan pimpinan.

- a). Pengawasan fungsional; pengawasan secara fungsional dilakukan oleh lembaga/badan/unit dari unit pengawasan pada lembaga pemerintahan non departemen maupun badan pengawasan dari provinsi dan kota.
- b). Pengawasan eksternal dan internal; pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan diluar sub kelembagaan tertentu, misalnya dinegara Indonesia lembaga yang dibentuk

untuk mengawasi keuangan negara adalah Badan Pengawas Keuangan (BPK). Sedangkan pengawasan internal adalah pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, unit kelembagaan inilah dimaksudkan disini adalah pengawasan internal.

- c). Pengawasan masyarakat; sebagai upaya pelaksanaan pengawasan masyarakat, maka setiap penanggung jawab penerima bantuan seharusnya diawasi oleh masyarakat.
- d). Pengawasan administratif; tujuan pengawasan administratif dalam kelembagaan khususnya bagi kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau pendistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan kepada keadilan dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administratif agar supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai dengan harapan.
- e). Pengawasan teknis; untuk memberikan maksimalisasi hasil dari pekerjaan teknis, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan secara teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal sehingga memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.

f). Pengawasan pimpinan; sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pimpinan, sebagai unsur pemimpin memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa ada pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak disiplin kerja.

3. Pengertian Inspektorat Daerah

a. Inspektorat Provinsi

Inspektorat adalah badan (lembaga, pemerintah) yang melakukan pekerjaan pemeriksaan. Inspektorat Provinsi merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang inspektor yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. Adapun tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Sedangkan fungsi inspektorat provinsi (Mardi, 2020) meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

b. Inspektorat Kabupaten

Tuntutan pelaksanaan akuntabilitas sektor publik terhadap terwujudnya *good governance* di Indonesia semakin meningkat. Tuntutan ini memang wajar, karena beberapa penelitian menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi di Indonesia ternyata disebabkan oleh buruknya pengelolaan (*bad governance*) dan buruknya birokrasi (Snarsip, 2018). Menurut Mardiasmo (2019), terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak diluar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (*control*) adalah mekanisme yang dilakukan oleh eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (*audit*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki potensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Salah satu unit yang melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pemerintah daerah adalah inspektorat daerah. Menurut Falah (2020), inspektorat daerah mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lain yang diberikan kepala daerah, sehingga dalam tugasnya inspektorat sama dengan auditor internal. Audit internal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi (Mardiasmo, 2020).

Menurut Boyton (dalam Rohman, 2018), fungsi auditor internal adalah melaksanakan fungsi pemeriksaan yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Selain itu, auditor internal diharapkan pula dapat lebih memberikan sumbangan bagi perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dengan demikian auditor internal pemerintah daerah memegang peranan yang sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan di daerah.

Peran dan fungsi inspektorat provinsi, kabupaten atau kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, inspektorat provinsi, kabupaten atau kota mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan program pengawasan,
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan, dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Menurut Mardi (2019) inspektorat kabupaten atau kota mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang hampir sama tapi dalam konteks kabupaten atau kota masing-masing yang diatur dan ditetapkan dengan perda masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Inspektorat daerah sebagai aparat pengawas internal pemerintah daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-

program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program pemerintah, inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Sebagai pengawas internal, inspektorat daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah. Dari penjelasan itu dapat dikatakan bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah:

- a. Alat dalam organisasi pemerintah daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.
- b. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (kepala daerah) dalam organisasi pemerintah daerah yang bersangkutan.

- c. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
- d. Kegiatan pemeriksaan per-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
- e. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam praktiknya memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Berdasarkan argumen diatas sangatlah jelas dan nyata bahwa inspektorat daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukkseskan pembangunan daerah. Ia dibutuhkan orang kepala daerah untuk membantunya dalam segala hal yang berkaitan dengan kelancaran jalannya pemerintah daerah, kesuksesan pembangunan, pembinaan aparatur daerah, dan sebagainya. Terkait dengan penyelenggaraan tugas pembangunan, maka jelas mendapat pengawasan dari inspektorat secara rutin, bupati juga melaksanakan sebgai tugas pemerintah daerah terkait dengan urusan baik dibidang pemerintahan, kesejahteraan sosial, keuangan dan aset-aset daerah.

3. Fungsi Pengawasan Inspektorat terhadap Penyaluran Dana BOS

Secara umum ada beberapa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat, yaitu:

1. Pengawasan yang melekat dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi kepada bawahannya baik ditingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota maupun

sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten atau kota kepada sekolah.

2. Pengawasan fungsional internal oleh inspektorat jenderal kemendikbud serta inspektorat daerah provinsi dan kabupaten atau kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.
3. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan dan pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit.
4. Pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan.
5. Pengawasan dalam rangka transparansi pelaksanaan program BOS oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten atau kota, provinsi dan pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan BOS, agar segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.
6. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh pemimpin masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten atau kota, maupun sekolah. Provinsi utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD pendidikan kabupaten Takalar/ kota kepada sekolah.

4. Dana BOS

a. Defenisi Dana BOS

Dana BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan

dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Menurut PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan dan peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur transportasi, konsumsi, pajak, dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana BOS.

b. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu. Selain daripada itu, diharapkan program BOS juga dapat ikut berperan dalam mempercepat pencapaian standar pelayanan minimal di sekolah. Secara khusus program BOS bertujuan untuk :

1. Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik SD/SLB negeri dan SMP / SMPLB / SD-SMP SATAP / SMPT negeri terhadap biaya operasi sekolah.
2. Membebaskan pungutan seluruh peserta didik miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik disekolah negeri maupun swasta.
3. Meringankan beban biaya operasional sekolah bagi peserta didik disekolah.

c. Waktu penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana dilakukan setiap periode 3 bulanan, yaitu periode Januari - Maret, April -Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember. Bagi wilayah yang sangat sulit secara geografis (wilayah terpencil) sehingga proses pengambilan Dana BOS oleh sekolah mengalami atau memerlukan biaya

pengambilan yang mahal, penyaluran Dana BOS oleh sekolah dilakukan setiap semester, pada awal semester. Penentuan wilayah terpencil ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Unit wilayah terpencil adalah Kecamatan
 2. Tim manajemen Dana BOS Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama kecamatan terpencil kepada tim manajemen BOS provinsi, selanjutnya tim manajemen BOS provinsi mengusulkan daftar nama tersebut ke tim manajemen pusat.
 3. Kementerian keuangan menetapkan alokasi dana BOS wilayah terpencil berdasarkan usulan kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- d. Panduan Umum dan Prosedur Penyaluran Dana BOS
- a) Panduan umum penyaluran dana BOS
 - 1) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SATAP/SMPT negeri wajib menerima dana BOS.
 - 2) Swasta yang menolak BOS harus melalui persetujuan orang tua peserta didik melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan peserta didik miskin di sekolah tersebut.
 - 3) Semua sekolah SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT negeri dilarang melakukan pungutan.
 - 4) Untuk SD/SDLB swasta dan SMP/SMPLB/SMPT swasta dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan operasi.

- 5) Semua sekolah yang menerima BOS harus mengikuti pedoman BOS yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
 - 6) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.
 - 7) Pemda harus ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh sekolah dan sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - 8) Menteri dan Kepala Daerah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
- b). Prosedur pelaksanaan BOS
- 1) Proses Pendataan Pendidikan Dasar
 - a. Sekolah menggandakan/fotocopy formulir data pokok pendidikan (BOS-01A, BOS-) B dan BOS01C) sesuai dengan kebutuhan biaya fotocopy formulir dapat dibebankan dari dana BOS.
 - b. Sekolah melakukan sosialisasi ke seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan tentang cara pengisian formulir pendaftaran.
 - c. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual dan mengumpulkan formulir yang telah diisi.

- d. Sekolah memverifikasi kelengkapan dan kebenaran/kewajaran dan individu peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- e. Kepala sekolah menunjuk tenaga operator pendataan dengan menertibkan surat tugas sebagai penganggung jawab di tingkat sekolah.
- f. Tenaga operator sekolah memasukkan data ke dalam aplikasi pendataan yang telah disiapkan oleh kemendikbud kemudian mengirim ke server kemendikbud secara online.
- g. Sekolah yang telah memiliki sarana yang media dan petugas/pegawai sekolah yang telah dibiayai pemerintah, pemasukan data harus dilakukan di sekolah sebagai bagian pekerjaan rutin dan tanpa membebankan biaya tambahan pemasukan data dari dana BOS.
- h. Sekolah harus selalu meback-up secara lokal data yang telah di entri.
- i. Formulir yang telah diisi secara manual oleh peserta didik/pendidik/tenaga kependidikan/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit.
- j. Melakukan update data secara regular ketika ada perubahan data, minimal 1 kali dalam 1 sememster.
- k. Data yang dikirim oleh sekolah akan dijadikan sebagai dasar kebijakan pemerintah/pemerintah daerah untuk berbagai jenis program, misalnya alokasi BOS, tunjangan PTK, bantuan beasiswa miskin, rehab, dan lain-lain.

- l. Sekolah dapat berkonsultasi dengan dinas pendidikan setempat mengenai operasional penggunaan aplikasi pendataan dan memasukkan data yang di-input sudah masuk ke dalam server diknas.
 - m. Tim manajemen BOS kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap proses pendataan bagi sekolah yang memiliki keterbatasan sarana dan sumber daya manusia yang tidak memungkinkan melakukan pendataan sendiri.
- 2) Proses penetapan alokasi dana BOS
- Penetapan alokasi dana BOS dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Tim manajemen BOS kabupaten/kota melakukan pengumpulan dan verifikasi data jumlah peserta didik tiap sekolah berdasarkan data individu peserta didik dari dapodik.
 - b. Tim manajemen BOS kabupaten/kota bersama-sama dengan tim manajemen BOS provinsi dan tim manajemen BOS pusat melakukan rekonsiliasi data jumlah peserta didik di setiap sekolah.
 - c. Atas dasar jumlah peserta didik tiap sekolah, kementerian pendidikan dan kebudayaan membuat alokasi dana BOS tiap kabupaten/kota/provinsi, untuk selanjutnya dikirim ke kementerian keuangan.
 - d. Kementerian keuangan menetapkan alokasi anggaran tiap provinsi melalui peraturan menteri keuangan setelah kementerian keuangan menerima data mengenai jumlah sekolah dan jumlah peserta didik dari kementerian pendidikan dan kebudayaan.

- e. Alokasi dana BOS tiap provinsi dalam satu tahun anggaran ditetapkan berdasarkan data jumlah peserta tahun pelajaran yang sedang berjalan ditambah dengan perkiraan pertambahan jumlah peserta didik tahun pelajaran baru.
- f. Alokasi dana BOS tiap sekolah ditetapkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan (dalam hal ini ditetapkan oleh direktur jenderal pendidikan dasar atas nama menteri pendidikan dan kebudayaan).
- g. Alokasi dana BOS tiap sekolah untuk periode Januari-Juni 2022 didasarkan jumlah peserta didik tahun pelajaran 2021-2022, sedangkan periode Juli-Desember 2022 didasarkan pada data tahun 2022-2023.
- c. Penyaluran Dana BOS Dana BOS bagi daerah tidak terpencil disalurkan dari KUN ke KUD secara triwulan (tiga bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Triwulan pertama (bulan Januari sampai bulan Maret) dilakukan paling lambat 14 hari kerja pada awal bulan Januari 2022.
 - 2) Triwulan kedua (bulan April sampai bulan Juni) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan April 2022.
 - 3) Triwulan ketiga (bulan Juli sampai bulan September) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli 2022.
 - 4) Triwulan keempat (bulan Oktober sampai bulan Desember) dilakukan paling lambat empat belas hari kerja pada awal bulan Oktober 2022.

Dana BOS daerah terpencil disalurkan dari KUN ke KUD semesteran (6 bulanan) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Semester pertama (bulan Januari-Juni) dilakukan paling lambat empat belas hari kerja pada awal bulan Januari 2023.
- 2) Semester kedua (Juli-Desember) dilakukan paling lambat tujuh hari kerja pada awal bulan Juli 2023. Selanjutnya BUD harus menyalurkan dana BOS ke sekolah paling lambat tujuh hari kerja setelah dana diterima di KUD provinsi.

e. Sasaran program Dana BOS

Sasaran program dana BOS adalah semua sekolah tingkat SD, SLTP, SLTA baik negeri maupun swasta diseluruh provinsi di Indonesia yang sudah terdata dalam sistem data pokok pendidikan dasar dan menengah (DEPODIKDASMEN). Khusus bagi sekolah swasta, juga harus memiliki izin operasional. Sekolah yang menerima kebijakan Alokasi minimal 60 peserta didik adalah sekolah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:


1. SD/SMP yang berada di daerah khusus, yang pendiriannya telah di dasarkan pada ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah. Daerah khusus yang di maksud adalah daerah yang telah ditetapkan kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
2. Sekolah di daerah kumuh atau daerah pinggiran yang peserta didiknya tidak dapat tertampung di sekolah lain disekitarnya.
3. Khusus untuk sekolah swasta, juga harus sudah memiliki izin operasional minimal 3 tahun, dan bersedia membebaskan iuran bagi seluruh peserta didik.

Sekolah yang memperoleh dana BOS dengan perlakuan khusus ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Harus menyampaikan informasi jumlah dana BOS yang diterima sekolah secara tertulis kepada orang tua peserta didik dan di papan pengumuman.
2. Mempertanggungjawabkan dana BOS sesuai jumlah yang di terima.
3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang tua peserta didik.

C. Kerangka Pikir

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar dengan tujuan untuk mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana BOS serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Inspektorat dalam pengawasan pemanfaatan alokasi dana BOS di Kabupaten Takalar. Menurut Ricard M.Steers (2018) kriteria dalam pengukuran efektivitas yaitu Produktivitas, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja, dan Pencarian Sumber Daya. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka peneliti menyusun bagan kerangka pikir penelitian seagaimana yang terlihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pikir

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan bagan kerangka pikir yang menjadi fokus penelitian penulis adalah bagaimana efektivitas pengawasan Inspektorat dalam pengelolaan alokasi dana BOS di Kabupaten Takalar dengan menggunakan pendekatan teori Ricard M. Steers (2018) yaitu Produktivitas, Kemampuan Adaptasi, Kepuasan Kerja, dan Pencarian Sumber daya.


E. Deskripsi Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan, penulis akan mendeskripsikan indikator dari prinsip model efektivitas dalam efektivitas pengawasan inspektorat dalam pengelolaan alokasi dan BOS. Model efektivitas yaitu:

1. Produktivitas, merupakan kemampuan pegawai Inspektorat Takalar dalam melakukan pengawasan pemanfaatan alokasi dana BOS dengan hasil yang

sesuai pada target tersebut.

2. Kemampuan adaptasi, merupakan kemampuan pegawai Inspektorat Takalar dalam melakukan pengawasan pemanfaatan alokasi dana BOS serta menyesuaikan diri agar mencapai tujuan secara efektif.
3. Kepuasan kerja, merupakan kemampuan para pegawai Inspektorat Takalar dalam melakukan pengawasan pemanfaatan alokasi dana BOS melalui pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya terhadap apa yang sudah dikerjakan.
4. Pencarian Sumber Daya yaitu kemampuan pegawai Inspektorat Takalar dalam pengawasan pemanfaatan alokasi dana BOS melalui kecerdasan dan kecakapan seorang asisten dalam melaksanakan tugasnya. Pemenuhan sumber daya manusia berkaitan dengan tercukupi sumber daya yang dibutuhkan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Inspektorat dan Sekolah SD di Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang menerima bantuan dan BOS di Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan mengambil lokasi penelitian di kantor Inspektorat dan sekolah yang menerima bantuan tersebut karena peneliti bermaksud untuk memajukan kualitas penggunaan dana BOS di Kabupaten Takalar. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan mulai Februari sampai dengan bulan April.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif karena sesuai dengan tujuan penelitian yaitu memberikan gambaran secara aktual dan menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya terkait dengan kualitas pelayanan. Peneliti menggunakan metode ini karena peneliti ingin menyajikan hasil penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari efektivitas pengawasan Inspektorat dalam pemanfaatan alokasi dana BOS di kabupaten Takalar.

Pendekatan kalitatif dipilih karena dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik isu yang belum diketahui. Selain itu, metode kualitatif dapat memberikan rincian detail tentang fenomena yang sulit diungkap dengan metode kualitatif. (Sugiyono, 2019). Adapun tipe penelitian ini adalah penelitian

deskriptif yaitu untuk mendeskripsikan dan mengkaji data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*Indepth interview*), observasi, data dokumentasi.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data yang diperoleh langsung dari para informan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar melalui pengamatan (observasi) dan wawancara (interview) seperti mengamati langsung pemanfaatan alokasi dana BOS.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, lewat orang lain, dokumen atau internet. Data yang diperoleh dari pencatatan dokumen-dokumen atau arsip pada Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar.

D. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara pada orang-orang yang dianggap tau tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2019). Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1 :
Daftar Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan
1.	H.Yahe, S.Sos.,M.Si	HY	Kepala Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar
2.	Drs. H. Hamzah, M.AP	HH	Sekretaris Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar
3.	H. Dandi Baharuddin, S.Pd	DB	Kepala Sekolah SD No.124 Inpres Moncongkomba
4.	Syamsu Alam, S.Pd	SA	Kepala Sekolah SDN No.218 Cura-Cura
5.	Muhammad Kasim, S.E	MK	LSM

Dalam penelitian ini, informan yang akan digunakan adalah Kepala/Inspektur Inspektorat Kabupaten Takalar, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar, Staf/Pegawai Inspektorat Kabupaten Takalar, Kepala Sekolah SD No.124 Inpres Moncongkomba, Kepala Sekolah SDN No. 218 Cura-Cura, dan LSM.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, dari berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan dalam kondisi alamiah (*natural condition*). Sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih menitikberatkan pada observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi menurut (Sugiyono,2019):

1. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara peneliti dengan informan

dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Tujuan penulis menggunakan metode ini, untuk memperoleh data secara jelas dan konkrit tentang masalah yang diteliti.

2. Observasi langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data mengangati secara langsung sesuatu yang berkaitan dengan yang diteliti. Observasi ini digunakan untuk penelitian yang telah direncanakan secara sistematis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan yang penting yang sanagat erat hubungannya dengan obyek penelitian. Tujuan digunakan metode ini untuk memperoleh data secara jelas.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data interaktif dari Miles dan Huberman, dalam (Sugiyono,2019) yaitu:

1. Pengumpulan data

Kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (Triangulasi). Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, mungkin berbulan-nulan, sehingga data yang diperoleh akan banyak. Pada awal peneliti melakukan penjelajahan secara umum terhadap situasi social/obyek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono 2019).

2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2019), data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci. Reduksi data berarti merakum dan memilah hal-hal pokok untuk memfokuskan pada satu hal yang penting, dicari tema dan polanya. Kemudian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan dapat memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja sehingga berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bias dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif yang paling sering digunakan untuk menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Kesimpulan dan Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2019), kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat penelitian. Jika penelitian pada tahap awal didukung berdasarkan bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara yang paling penting dan mudah untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini adalah Triangulasi. Menurut Sugiyono (2019) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Pada triangulasi terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, pengumpulan data, dan waktu yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber Data

Untuk memeriksa keabsahan data dilakukan dengan cara meneliti data yang diperoleh dari berbagai sumber. Data yang dihasilkan dianalisis oleh peneliti untuk menarik kesimpulan, kemudian diperlukan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk mengecek keabsahan data dilakukan dengan cara melakukan verifikasi cek data pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, mengecek data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jika teknik pengujian pengabsahan data menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang relevan untuk memastikan bahwa data tersebut dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Pengumpulan data melalui teknik wawancara pada pagi hari saat informan masih segar akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel atau ini dapat dilakukan dengan memverifikasi dengan wawancara, observasi atau

teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang untuk menciptakan kepastian data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis Kabupaten Takalar

Faktor geografis adalah faktor yang sangat penting mempengaruhi kehidupan manusia. Pentingnya faktor ini karena pada kenyataannya masyarakat hidup di dalamnya dan melakukan proses-proses sosial, sehingga analisis suatu wilayah atau daerah perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi dan pengembangan daerah tersebut. Kabupaten Takalar merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Pattallassang. Secara administrasi, ditinjau dari batas-batasnya:

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa dan Jeneponto

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Gowa

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Flores

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Selat Makassar dan Flores

Kabupaten Takalar memiliki luas wilayah 566.51 km persegi yang terdiri dari 9 kecamatan dan 100 desa/kelurahan.

2. Profil Inspektorat Kabupaten Takalar

Inspektorat Kabupaten Takalar merupakan salah satu instansi public yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah daerah, dipimpin oleh seorang inspektur dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah, dengan tugas pokok melaksanakan tugas

pemerintah dibidang pengawasan di lingkungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Sebagai instansi yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai unsur pengawasan maka program dan kegiatan pemeriksaan merupakan salah satu unsur pokok yang dilaksanakan oleh inspektorat kabupaten Takalar.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut maka aparatur Inspektorat Taklar harus mampu melaksanakan proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara/pemerintah, hal ini sesuai dengan UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan Negara.

3. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Takalar

Visi merupakan citra moral yang menggambarkan profil kantor Inspektorat yang diinginkan di masa yang akan datang. Namun demikian, visi kantor Inspektorat harus tetap dalam koridor kebijakan pemerintah. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki kantor dan harapan masyarakat yang dilayani pemerintah.

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (*Stakeholder*) bermusyawarah, sehingga visi kantor mengakomodasi semua aspirasi baik dari masyarakat dan pemerintah, karyawan bersama-sama aktif mewujudkannya.

a. Visi Inspektorat kabupaten Takalar

Visi Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu *“Terwujudnya pemerintahan yang baik melalui pengawasan yang professional”*.

b. Misi Inspektorat Kabupaten Takalar

Misi Inspektorat Kabupaten Takalar dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pendampingan yang efisien.
- 2) Mendorong satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan pemerintah desa meningkatkan pengendalian internalnya.

c. Motto Inspektorat Kabupaten Takalar

Motto Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu *“Kedisiplinan adalah Tombak Profesionalisme Pengawasan”*.

d. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Takalar

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan program kerja pengawasan, koordinasi pengawasan, evaluasi hasil pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sekretaris mempunyai fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan.
- b) Penghimpunan, pengelolaan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional daerah.
- c) Penghimpunan dan pengelolaan serta penilaian status tindak lanjut atas temuan hasil pemeriksaan guna rapat dinas gelar pengawasan.

- d) Penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional.
 - e) Penyusunan, penginventarisasian dan pengkoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengadaan.
 - f) Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga.
 - g) Pelaksanaan tugas lain Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Subbagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kasubag, yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian rancangan peraturan perundang-undangan, dokumtasi dan pengelolaan data pengawasan serta pengelolaan data penugasan dan penerbitan laporan hasil hasil pengawasan.
 - 3) Subbagian evaluasi dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kasubag, yang mempunyai tugas laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional, melakukan pengadministrasian pengaduan masyarakat, dan menyusun laporan laporan kegiatan pengawasan serta penyusunan laporan tindak lanjut hasil pengawasan.
 - 4) Subbagian administrasi dan umum dipimpin oleh Kasubag, yang mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah tangga.
 - 5) Inspektur pembantu wilayah I, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah I. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah I mempunyai tugas:

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah I.
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah I.
 - c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah I.
 - d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah I.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesa dengan tugas dan fungsinya.
- 6) Inspektur pembantu wilayah II, dipimpin oleh seorang inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah II. Untuk melaksanakan tugas, inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi yaitu :
- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah II.
 - b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah II.
 - c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah II.
 - d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah II.
 - e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 7) Inspektur pembantu wilayah III dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan di wilayah III. Untuk

melaksanakan tugas, Inspektur pembantu wilayah III mempunyai fungsi yaitu :

- a) Pengusulan program pengawasan di wilayah III.
- b) Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah III.
- c) Pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah di wilayah III.
- d) Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan di wilayah III.
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, inspektorat kabupaten Takalar berdasarkan data per-september 2021 didukung oleh 32 orang dengan klasifikasi sebagai berikut :

1. Klasifikasi pendidikan

Table 4.1 Klasifikasi Pendidikan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Strata 3	1	-	1
2.	Strata 2	1	1	2
3.	Strata 1	15	8	23
4.	Diploma 3	-	1	1
5.	SLTA	4	1	5
JUMLAH				23

Sumber Data : Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

2. Klasifikasi Eselon

Tabel 4.2 Klasifikasi Eselon

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Eselon II-a	1	-	1
2.	Eselon III-a	2	2	4
3.	Eselon IV-a	3	-	3
JUMLAH				8

Sumber Data : Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

3. Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

Table 4.3 Klasifikasi Jabatan Fungsional Auditor

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Strata 3	2	1	3
2.	Strata 2	1	2	3
3.	Strata 1	2	2	4
4.	Diploma 3	2	2	4
5.	SLTA	1	3	4
6.	Pelaksana Lanjutan Auditor Terampil Pelaksana	2	2	4
JUMLAH				22

Sumber Data : Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

4. Klasifikasi Jabatan Fungsional P2UPD

Tabel 4.4 Klasifikasi Jabatan P2UPD

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Pejabat Pengawasan Madya	3	2	5
2.	Pejabat Pengawas Muda	4	1	5
3.	Pejabat Pengawas Pertama	1	1	2
	JUMLAH			12

Sumber Data : Kator Inspektorat Kabupaten Takalar

5. Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

Tabel 4.5 Klasifikasi Jenjang Kepangkatan

No.	PENDIDIKAN	JUMLAH PNS		
		LK	PR	TOTAL
1.	Golongan IV.b	4	2	6
2.	Golongan IV.a	1	1	2
3.	Golongan III.d	7	1	8
4.	Golongan III.c	2	2	4
5.	Golongan III.b	1	1	2
6.	Golongan III.a	5	-	5
7.	Golongan II.d	-	1	1
8.	Golongan II.c	1	1	2
9.	Golongan II.b	-	-	-
10.	Golongan II.a	2	-	2
	JUMLAH			32

Sumber Data : Kator Inspektorat Kabupaten Takalar

Tabel 4.6 Pejabat Struktural Inspektorat Kabupaten Takalar

No.	NAMA	NIP	JABATAN
1.	H. Yahe, S.Sos.,M.Si	19641231 198603 1 217	Inspektur
2.	Drs. H. Hamzah, M.AP.	19670102 199401 1 001	Sekretaris
3.	H. Hasbullah, S.Sos., M.Si	19720804 199603 1 003	Irban Wilayah I
4.	Drs. Muhammad Rusli	19730513 199303 1 005	Irban Wilayah II
5.	Abdul Jalal Mulyadi, SE.,M.Si	19800920 200312 1 002	Irban Wilayah III
JUMLAH			

Sumber Data : Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar

B. Hasil Penelitian

1. Analisis Efektivitas Pengawasan

Tugas pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar tidak terlepas dari fungsi utamanya yaitu inspektorat yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Takalar yang melaksanakan kegiatan penilaian terhadap organisasi /kegiatan dengan tujuan agar organisas/kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan menjalankan fungsinya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1) Produktivitas Pengawasan Dana BOS

Proses pengawasan mulai dari proses Audit, survei maupun review tentunya ada target waktu penyelesaian yang harus dipenuhi agar mampu mencapai target kerja yang diinginkan demi peningkatan produktivitas kerja.

Produktivitas adalah sebuah kemampuan dalam proses penyelesaian pekerjaan dengan kesesuaian hasil organisasi pada target yang telah ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pihak inspektorat mampu melakukan proses audit secara tepat waktu dengan berpedoma pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala inspektorat Kabupaten Takalar terkait produktivitas kerja yaitu:

“Berbicara terkait target pekerjaan dalam melakukan pengawasan, tentunya kami selalu menetapkan waktu penyelesaian mulaidari terget audit, survei hingga proses review. Hal tersebut dilakukan dengan mengacu pada SOP yang berlaku sehingga produktivitas pengawasan dapat meningkat dan tetap berada pada koridor yang semestinya” (wawancara, H.Y 15 April 2023).

Sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh disampaikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu:

“Target waktu pengawasan yang dilakukan oleh pihak inspektorat terkait pemanfaatan dana BOS memang tidak pernah lewat dari waktu yang ditentukan, namun kurang inisiatif, masih terlalu kaku dengan kata lain sebatas dasar prosedur pengawasan pada umumnya, sehingga untuk dapat meningkatkan produktivitas seharusnya bukan hanya sekedar kuantitas namun senantiasa memperhatikan juga kualitas pengawasan” (wawancara, M.K, 12 April 2023).

Penulis juga melakukan wawancara terhadap penerima dan Bantuan Operasional Sekolah terkait pencapaian target pengelolaan DAN BOS, yang

dimaksud di sini adalah SDN 128 Cura-Cura Berikut Wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Sekolah SDN 128 Cura-Cura mengenai target pekerjaan atau pengelolaan, yaitu:

“Mengenai target pengelolaan dana, sekolah kami selain memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai aturan pengawasan yang telah ditetapkan, kami mampu melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hingga membeli alat multimedia untuk menunjang kegiatan belajar mengajar”. (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang lain. Yang dimaksud disini adalah SDN 124 Inpres Moncongkomba Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 124 Inpres Moncongkomba mengenai target pekerjaan atau pengelolaan, yaitu:

“Pengelolaan dana BOS selalu kami target untuk kepetingan yang disarankan oleh pemerintah, dan demi mencapai target pengelolaan, sekolah kami selalu menghindari penggunaan dana yang tidak signifikan, seperti peruntukan untuk studi banding atau tur wisata atau kegiatan sejenisnya”. (wawancara, D.B, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai tingkat produktivitas dalam pengelolaan Dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak inspektorat dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. Selain itu, pihak sekolah penerima Dana BOS selalu menggunakan dana BOS secara bijak dengan memerhatikan target prioritas.

2) Kemampuan Adaptasi Pengawasan Dana BOS

Proses pengawasan harus mampu menghadapi tantangan lingkungan kerja baik secara internal maupun eksternal. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki dalam proses pengawasan adalah kemampuan adaptasi.

Kemampuan adaptasi adalah sebuah kemampuan organisasi atau pegawai

dalam menghadapi perubahan fenomena yang terjadi pada lingkungan kerja maupun diluar lingkungan kerja agar mampu menyesuaikan diri dalam mencapai tujuan kerja yang lebih efektif.

Ditinjau dari segi pengawas inspektorat dalam kemampuan adaptasi saat melakukan pengawasan, telah mampu memperhitungkan tiga aspek, yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi hal ini sejalan dengan teori steers (2005) terkait indikator efektivitas kemampuan adaptasi. Berikut hasil wawancara dengan pihak inspektorat kabupaten Takalar. Yaitu:

“Kami senantiasa membangun komunikasi yang efektif dan berkelanjutan dengan pihak sekolah yang menerima dana BOS, salah satunya dengan rutin melakukan sosialisasi dan BOS” (wawancara, M.R, 15 April 2023).

Sangat jauh berbeda dengan yang dialami oleh pihak penerima bantuan dan BOS, komunikasi yang dilakukan pihak inspektorat justru dianggap tidak efektif oleh pihak sekolah. Berikut Wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura mengenai aspek komunikasi yaitu:

“Terkait komunikasi, pihak inspektorat kurang konsisten dalam penyampaian informasi terkait pengawasan dan BOS, cenderung berubah-ubah terutama konsisten regulasi” (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang lain. Yang dimaksud disini adalah SDN 124 Inpres Moncongkomba Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 124 Inpres Moncongkomba mengenai aspek komunikasi, yaitu:

“Penyampaian sosialisasi yang tidak konsisten serta pengawasan inspektorat yang kerap berubah-ubah membuat kami terkadang mengalami diskomunikasi, termasuk belum tersedianya aplikasi khusus pengumpulan data pengelolaan Dana BOS” (wawancara, D.B, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai kemampuan

adaptasi dalam aspek komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh masih seringnya terjadi diskomunikasi yang dialami oleh pihak penerima bantuan dana BOS, dianggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak inspektorat tidak konsisten.

3) Kepuasan Kerja Pengawasan Dana BOS

Kepuasan kerja merupakan pandangan dan perasaan puas atau tidak puasnya individu terhadap pekerjaan yang telah dilakukan. Pengawasan dana BOS perlu menelisik terkait kepuasan antara pihak pengawas dan pihak penerima bantuan dana BOS.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pihak inspektorat belum memiliki kepuasan kerja yang maksimal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh kepala inspektorat Kabupaten Takalar terkait kepuasan kerja yaitu:

“Saya secara tegas mengatakan bahwa belum puas dengan kinerja pengelolaan dana BOS yang dilakukan oleh pihak penerima bantuan, banyak permasalahan pada tata Kelola, salah satunya kami masih menemukan data jumlah murid yang dilaporkan ke pusat layanan data simpatika tidak sesuai dengan data sebenarnya, namun secara keseluruhan pembelanjaan dana BOS dipasrahkan sepenuhnya kepada pihak Lembaga, laporan SPJ juga digarap dan langsung dikirimkan ke pusat melalui email” (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dimaksud disini adalah SDN 218 Cura-Cura Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura mengenai kepuasan kerja, yaitu:

“Kalau terkait kepuasan kerja, tentunya kami selalu berusaha memberikan kinerja yang baik dalam pengelolaan dan BOS, namun Kembali lagi kami pihak penerima bantuan dan BOS masih kurang puas, karena waktu

pencairan dan BOS sering kali mengalami keterlambatan, terlebih anggaran yang diterima tidak sebanding dengan kebutuhan sekolah, bahkan pengelolaan anggaran dibatasi untuk melakukan perbaikan berat” (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai kepuasan kerja dalam pengelolaan Dana BOS masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, baik dari pihak pengawas maupun pihak penerima bantuan dana BOS, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan adaptasi dan komunikasi yang rendah.

4) Pencarian Sumber Daya Pengawasan Dana BOS

Kemampuan sumber daya merupakan kecerdasan dan kecakapan seorang asisten dalam melaksanakan tugasnya. Penentuan sumber daya manusia berkaitan dengan tercukupinya sumber daya yang dibutuhkan. Berdasarkan PERMEDNIKBUD 6 Tahun 2021, dijelaskan bahwa dalam pengelolaan dana BOS regular kepala sekolah membentuk tim BOS sekolah, selain itu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari kepala sekolah, bendahara dan anggota yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah, SDN 218 Cura-Cura Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura mengenai sumber daya manusia, yaitu:

“Sumber daya yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana BOS yang diterima selain kepala sekolah, perlu melibatkan bendahara sekolah, bahkan kami transparan dengan keterlibatan orang tua murid” (wawancara, S.A, 12 April 2013).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah, yang dimaksud disini adalah SDN 124 Inpres

Moncongkomba Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 124

Inpres Moncongkomba mengenai kepuasan kerja, yaitu:

“Sumberdaya yang mengelola dana BOS dari pihak sekolah tentunya kami mengacu pada PERMEDNIKBUD 6 Tahun 2021, bahwa pembentukan komite pengelolaan dana BOS yang terdiri dari penanggung jawab, (saya sendiri selaku kepala sekolah), kemudian bendahara sekolah dan anggota yang membantu dalam prose pelaporan dan LPJ nantinya”(wawancara, D.B, 12 April 2023).

Pada dasarnya sumberdaya yang bertindak dalam pengawasan dan BOS dilakukan oleh Aparatur pemerintahan, seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kepolisian dan Inspektorat Jenderal Kemendikbud.

Permasalahan sumberdaya telah dibahas pada bagian pembahasan sebelumnya, bahwa sumber daya manusia yang dilakukan pihak inspektorat masih minim secara kuantitas dan kualitas, hal ini dapat dikatakan bahwa sumber daya dalam pengawasan pengelolaan Dana BOS Kabupaten Takalar masih belum efektif.

Adapun bentuk Prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), melalui 3 (tiga) tahap, antara lain: audit, survei, dan review:

1. Audit

- a. Pengertian Audit atau Pemeriksaan

Audit atau pemeriksaan adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh atau mengevaluasi bukti yang dikumpulkan atas pernyataan atau (asersi) tentang berbagai aktivitas atau kejadian-kejadian ekonomi yang bertujuan untuk melihat

bagaimana tingkat korelasi antara pernyataan (asersi) dengan kenyataan yang ada di lapangan. Serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Hal ini senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai proses pengawasan Inspektorat Kabupaten Takalar dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Di sini di Inspektorat Kabupaten Takalar, tentunya dalam melakukan pengawasan mengacu kepada prosedur pengawasan fungsional dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Takalar melakukan audit, audit ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan penyaluran dana BOS sesuai dengan peruntukannya” (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Hal senada juga disampaikan oleh sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai proses pengawasan terhadap penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu mengaudit atau memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada program selanjutnya. Namun meskipun demikian masih saja sering terdapat kekeliruan-kekeliruan terhadap pemanfaatan dan BOS di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar. Sehingga dibutuhkan adanya evaluasi yaitu dengan cara diberikan sosialisasi dan pelatihan kepada panitia pelaksana dana BOS dan kepala-kepala sekolah”. (wawancara, H.H, 15 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar di atas menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Takalar dalam mengawasi penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), mengikuti dan sesuai dengan petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap

penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit-audit ke sekolah- sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

b. Jenis-Jenis Audit

Ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar, yaitu: *financial audit* (pemeriksaan laporan keuangan), *compliance audit* (audit kepatuan tata tertib peraturan), *operational audit* (audit operasional) dan *special audit* (pemeriksaan khusus).

1) *Financial Audit* (Pemeriksaan Laporan Keuangan)

Financial Audit atau Pemeriksaan Laporan Keuangan adalah suatu review atas kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Pemeriksaan seperti ini tidak dilaksanakan secara detail, dan didalam melakukan pemeriksaan keuangan ini hal yang terpenting adalah pemeriksaannya harus sesuai dengan norma atau prosedur pemeriksaan audit. Berikut wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pemeriksaan laporan keuangan dana BOS, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan kami dari Tim Pengawas Inspektorat meminta laporan keuangan di sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk melihat kesesuaian laporan keuangan sesuai yang mereka buat. Kami melihat prosedur pembuatan laporan mereka apakah laporan-laporan mereka itu sesuai dengan petunjuk laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah”. (wawancara, H.H, 15 April 2023).

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah. Adapun pihak sekolah yang dimaksud SDN 218 Cura-Cura Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan, pada saat tim pengawas inspektorat datang kesekolah, saya dan panitia penyelenggara dana BOS yang telah saya percayakan memperlihatkan laporan keuangan sekolah kepada tim pengawas tersebut, sebagai bukti bahwa kami pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) telah menggunakan dana tersebut sesuai peruntukannya atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah”. (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Hal di atas juga senada dengan yang diungkapkan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari sekolah yang lain. Sekolah yang dimaksud adalah SDN 124 Inpres Moncongkomba Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 124 Inpres Moncongkomba, yaitu:

“Mengenai laporan keuangan saya sangat memberikan kepercayaan kepada bendahara penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah ini untuk mengerjakan laporan keuangan kami karena beliau sangat disiplin dan lincah dalam perhitungan, sehingga pada saat tim pengawas dari inspektorat Kabupaten Takalar datang ke sekolah kami untuk mengawasi penyaluran dana BOS, pihak kami dapat menjelaskan dengan baik dan membuktikan bahwa sekolah kami telah memanfaatkan dana BOS sebaik-baiknya dan tidak terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara, D.B, 12 April 2023).

Selain kedua pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di atas, penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu:

“Kami melihat proses audit yang dilakukan oleh pengawas inspektorat Kabupaten Takalar terhadap pemanfaatan dana BOS dalam audit laporan keuangan mereka hanya melihat sebatas laporan berdasarkan prosedur pengawasan inspektorat itu sendiri”. (wawancara, M.K, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara dari beberapa pihak informan (Pengawas Inspektorat Kabupaten Takalar, Kepala-Kepala Sekolah yang menerima dana BOS, dan LSM), menunjukkan bahwa audit laporan keuangan sama-sama mengacu pada prosedur standar pengawasan dari Inspektorat Kabupaten Takalar.

Namun di sisi lain, pihak LSM melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Takalar belum terlalu maksimal dalam mengaudit laporan keuangan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

2) *Compliance Audit* (Kepatuhan Tata Tertib Audit)

Compliance audit (kepatuhan tata tertib audit) adalah pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan para pelaksan operasioanal dalam menjalankan setiap prosedur kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, yaitu:

“Di tingkatan ini biasanya kami melihat sejauh mana pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam kepatuhan mereka terhadap tata tertib pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dimana tata tertib ini merupakan standar prosedur yang kami lakukan. Tata tertib ini merupakan panduan yang harus dijalankan dalam hal penyaluran pemanfaaatn dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah penerima bantuan ini dimaksudkan sebagai kontrolling pertama yang mereka harus perhatikan”. (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Penulis juga melakukan wawancara terhadap penerima dan Bantuan Operasional Sekolah, yang dimaksud di sini adalah SDN 218 Cura-Cura Berikut Wawancara yang kami lakukan dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura mengenai tingkat kepatuhan tata tertib, yaitu:

“Mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, menurut saya sekolah ini memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah sesuai prosedur atau aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kata lain bahwa sekolah kami tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah mengikuti seperti apa yang tertera dalam proses atau satndar-standar pengawasan”. (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Sama halnya yang dikatakan oleh pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah yang lain. Yang dimaksud disini adalah SDN 124 Inpres

Moncongkomba Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 124

Inpres Moncongkomba mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib, yaitu:

“Mengenai tingkat kepatuhan tata tertib audit, saya merasa sekolah ini tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit sudah memenuhi standar-standar pengawasan karena kami telah memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya”. (wawancara, D.B, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai tingkat kepatuhan terhadap tata tertib audit, dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar dan beberapa Kepala Sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah menunjukkan bahwa dalam hal ini, pengawas inspektorat menilai kepatuhan tata tertib pihak penerima dana BOS dari cara mereka memanfaatkan dana tersebut yang harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan pihak penerima dana tersebut merasa sudah memenuhi tingkat kepatuhan tata tertib pengawasan.

3) *Operational Audit* (Audit Operasional)

Operational audit (audit operasional) adalah suatu pemeriksaan yang mencakup suatu hal atau operasi tertentu yang biasanya di luar *juridiksi controller* atau *treasurer* dalam suatu operasi. Jadi tujuan terpenting dari audit operasional adalah menilai efisiensi dan efektivitas dari aktivitas operasi dengan cara melakukan review terhadap prosedur-prosedur dan metode yang dijalankan dimana hasil penilaiannya dapat diajukan kepada manajemen yang akan bermanfaat untuk penyempurnaan operasi yang telah ada. Berikut kutipan wawancara dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pengawasan operasional, yaitu:

“Tim pengawas inspektorat telah melakukan audit operasional sesuai

dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan turun ke sekolah-sekolah melakukan audit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara disiplin dan tegas. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil yang efektif biasanya kami lakukan pada saat kami melakukan review prosedur laporan yang menyangkut dan berkaitan dengan seluruh pemanfaatan dana operasional sekolah”. (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Penulis juga menyempatkan untuk melakukan wawancara dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), berikut wawancara penulis dengan salah satu perwakilan LSM yang ada di Kabupaten Takalar, yaitu:

“Mengenai hal audit operasional, tim pengawas inspektorat memang sudah melakukan tugasnya dengan turun ke sekolah-sekolah mengawasi pemanfaatan dana BOS tapi belum dapat dikatakan maksimal atau sesuai prosedur yang berlaku karena tim pengawas tersebut hanya menilai dari hasil yang dilaporkan oleh pihak penerima dana tanpa memantau secara langsung penggunaan dana tersebut. Dari apa yang kami lihat terkadang masih ada kepala sekolah yang kurang paham tentang peruntukan dana tersebut, dan terjadi penyalahgunaan dana”. (wawancara, M.K, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengenai audit operasional, dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar dan LSM menunjukkan bahwa, Pengawas Inspektorat Kabupaten Takalar menganggap telah menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Namun di sisi lain pihak LSM menganggap bahwa pihak pengawas inspektorat belum melaksanakan tugasnya secara maksimal karena masih banyak sekolah-sekolah yang belum paham betul dan memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sesuai peruntukannya.

4) *Special Audit* (Pemeriksaan Khusus)

Special audit (pemeriksaan khusus) adalah pemeriksaan yang dilakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan yang dilakukan oleh penerima (*fraud audit*) atau apabila pemeriksaan tersebut di luar dari pada golongan pemeriksaan

keuangan, pemeriksaan operasional, dan pemeriksaan kepatuhan. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar, mengenai pemeriksaan khusus, yaitu:

“Mengenai pemeriksaan khusus, biasanya kami lakukan apabila diketahui adanya indikasi kecurangan dari pihak penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyimpangan dalam pemanfaatan dana BOS. Pemanfaatan dana BOS harus tepat sasaran olehnya itu kewenangan pemeriksaan khusus sangat membantu kami dalam mengawasi walaupun awalnya tidak mesti dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada”. (wawancara, H.H, 15 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas mengenai pemeriksaan khusus menunjukkan bahwa, apabila dalam pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah ada indikasi kecurangan dalam penyalurannya maka pihak inspektorat dapat menggunakan kewenangan ini. Kewenangan ini memungkinkan dilakukan tanpa mengikuti prosedur pengawasan inspektorat. Biasanya hal ini dilakukan ketika ada pengaduan dari masyarakat, maka untuk memastikan pengaduan dari masyarakat tersebut Inspektorat Kabupaten Takalar bisa langsung menggunakan kewenangan pemeriksaan khusus ini.

2. Survei

Istilah survei biasanya dirancukan dengan istilah observasi dalam pengertian sehari-hari. Padahal kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda, walaupun keduanya merupakan kegiatan yang saling berhubungan. Menurut kamus Webster, pengertian survei adalah suatu kondisi tertentu yang menghendaki kepastian informasi, terutama kepada orang-orang yang bertanggungjawab atau yang tertarik. Metode ini cukup efektif oleh Inspektorat Kabupaten Takalar karena dengan metode ini tingkat penyelewengan yang terjadi terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat diminimalisir oleh Inspektorat Kabupaten

Takalar. Berikut kutipan wawancara peneulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai prosedur pengawasan Inspektorat Kabupaten Takalar dalam pengawasan pemanfaatan dana bantuanoperasional sekolah, yaitu:

“Sebelum dana bantuan operasional sekolah disalurkan kami dari pihak inspektorat terlebih dahulu melakukan suvei ke sekolah-sekolah penerima bantuan operasional sekolah. Survei dilakukan untuk memastikan kesiapan sekloah dalam penerimaan dana bentuan tersebut. Hal yang paling terpenting yang bisa kami dapatkan dalam tahap survei ini yaitu siapa yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan ini”. (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Penulis juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura Selatan mengenai apakah inspektorat benar melaukan survei di sekoalah penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu:

“Memang pihak inspektorat telah melakukan survei benar adanya. Sebelum dana bantuan itu turun kadang ada juga yang turun dari inspektorat. Tapi biasa-biasa saja. Apa itu survei itu atau tidak. Tapi memang datang ke sekolah kami ini. Mereka melakukan ini biasanya sebulan sebelum penyaluran bantuan dana operasional sekolah itu”. (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Pihak lain yang penulis wawancara adalah LSM Beerikutkutipan wawancara penulis dengan pihak perwakilan dari LSM mengenai survei yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Selama yang kami pantau pihak Inspektorat Kabupaten Takalar belum kami lihat pasti dalam melakukan survei tapi beberapa pihak sekolah yang kami tanya survei dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar. Yang terpenting bahwa kami akan terus memantau penyaluran pemanfaatan dana BOS khususnya yang ada di Kabupaten Takalar ini”. (wawancara, M.K, 12 April 2023).

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas baik yang diungkapkan oleh pihak inspektorat, penerima dana BOS dan pihak LSM menunjukkan bahwa Inspektorat Kabupaten Takalar sebelum dana BOS dikucurkan, terlebih dahulu

melakukan survei untuk memastikan kesiapan dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yang menerima dana bantuan operasional sekolah.

3. Review

Review adalah laporan keuangan yang dibuat oleh dinas pendidikan dan diserahkan kepada inspektorat untuk diperiksa dan kemudian diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya atau tidak. Hal ini dinilai cukup efektif karena dari hasil laporan keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Takalar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan aturan yang sudah ada, Inspektur Kabupaten Takalar melakukan pengawasan secara refresif preventif. Pengawasan secara preventif adalah pengawasan yang dilaksanakan sebelum dimulainya suatu kegiatan atau sebelum terjadinya pengeluaran keuangan. Sedangkan pengawasan secara refresif adalah suatu bentuk pengawasan yang dilakukan dengan meneliti dan mengevaluasi dokumen-dokumen laporan pertanggung jawaban keuangan dan operasional. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar, terkait proses review yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Mengenai review atau laporan keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), laporan tersebut dibuat oleh dinas pendidikan lalu diserahkan kepada tim kami untuk memeriksanya kemudian tim kami menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dan dari hasil laporan tersebut kami dapat mengetahui apakah dana tersebut dipergunakan semestinya atau tidak”. (wawancara, H.H, 15 April 2023).

2. Kendala-Kendala yang Dihadapi Inspektorat dalam Pengawasan Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Takalar

Inspektorat sebagai badan pemeriksa daerah mempunyai konsep tentang pemeriksaan itu sendiri, yaitu memeriksa apakah semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan. Juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari pada prpgram selanjutnya. Inspektorat merupakan sebuah struktur yang berfungsi menggerakkan substansinya yaitu pihak di dalam inspektorat, pegawainya, maupun di luar inspektorat, misalnya sekolah yang diawasi, mengingat fungsi dari inspektorat adalah memeriksa dan mengawasi jalannya dari setiap subsistem. Dalam mengawasi dan memeriksa setiap subsistem inspektorat tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku yang dapat menjadi pedoman bagi inspektorat dalam bertindak. Dan hal ini dapat mempengaruhi setiap subsistem yang ada. Misalnya Inspektorat selalu berpedoman pada peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan ataupun pengawasan kepada kepala-kepala sekolah di Kabupaten Takalar agar setiap tindakan yang dilakukan bukan semata-mata tindakan sewenang-wenang melainkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Kelancaran pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik apabila aparaturnya melaksanakan pengawasan dengan mengikuti aturan yang sudah dibuat dan melakukan pengawasan dengan objektif sikap yang disiplin. Menyangkut tentang permasalahan-permasalahan yang sering ditemukan pada saat inspektorat melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dana Bantuan

Operasional Sekolah (BOS) di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Takalar.

Pengawasan inspektorat dapat berjalan dengan baik aparat yang berada di dalam inspektorat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Dalam melaksanakan pengawasan, inspektorat Kabupaten Takalar mendapati permasalahan-permasalahan, yaitu: masalah SDM, pendanaan, dan regulasi pengawasan.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia kini makin berperan besar bagi kesuksesan suatu organisasi dan merupakan juga asset utama suatu organisasi yang menjadi perencanaan dan pelaku aktif setiap aktivitas organisasi. Mereka mempunyai pikiran, perasaan, keinginan, status dan latar belakang pendidikan, usia, jenis kelamin yang heterogen yang dibawa ke dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia yang cakap, mampu dan terampil belum menjamin produktivitas kerja yang baik, apabila moral kerja yang baik, apabila moral kerja dan kedisiplinannya rendah. Mereka baru bermanfaat bila dapat mendukung terwujudnya organisasi.

Salah satu masalah besar di Indonesia adalah kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang terampil dan profesional, baik dari segi teknologi, terlebih dari segi manajerial. Jika permasalahan-permasalahan SDM tersebut tidak diperbaiki, maka hal ini akan berdampak negative. SDM yang kurang mampu, kurang cakap dan tidak terampil, salah satunya mengakibatkan pekerjaan tidak dapat diselesaikan secara optimal dengan cepat dan tepat pada waktunya. Agar

diperoleh SDM yang bermutu, pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan sesuatu yang memang dikehendaki antara lain kesesuaian jabatan, dan pekerjaan dengan kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap, dan perilaku. Sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai rencana.

Keterbatasan jumlah pegawai terutama pejabat fungsional sehingga yang melakukan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar dilakukan oleh seluruh Staf. Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian tidak lagi melihat dari tingkat kompetensi yang dimiliki para auditor, sehingga pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak memperoleh hasil yang optimal. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepada Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut wawancara penulis dengan kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai ketersediaan sumber daya manusia yang ada di Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Tidak bisa dipungkiri bahwa ada sebagian pegawai yang ada di inspektorat ini masih minim pengetahuan tentang pengawasan itu sendiri tergantung tingkat pendidikan mereka dan biasanya berdasarkan pengalaman mereka, masih ada pendidikannya tamatan SMA. Keterbatasan sumber daya manusia ini merupakan permasalahan yang sering kami alami saat ini. Permasalahan ini tentunya membawa dampak yang tidak baik dalam pengawasan terutama dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah yang ada di Kabupaten Takalar ini. Dan tentunya kami dari pihak Inspektorat Kabupaten Takalar akan menjadikan skala prioritas untuk pengembangan SDM di lingkungan kantor Inspektorat ini”. (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Penulis juga berkesempatan melakukan wawancara dengan perwakilan pihak lembaga swadaya masyarakat. Berikut wawancara penulis dengan perwakilan LSM yaitu:

Dari hasil kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa sumber daya

manusia yang ada di kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dan bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar.

2. Pendanaan

Pendanaan adalah sumber daya dalam bentuk uang untuk mendirikan atau mengoperasikan lembaga pemerintah, perusahaan dan yayasan. Pendanaan yang di inspektorat bersumber dari dana APBD Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Sekretaris Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai pendanaan yang ada di Kabupaten Takalar.

“Pada dasarnya anggaran yang dikelola oleh Inspektorat Kabupaten Takalar berasal dari APBD Kabupaten Takalar. Dana tersebut kita peruntukkan untuk seluruh keperluan belanja yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar ini. Pendanaan selama ini sangat minim sekali, sehingga pendanaan ini merupakan kendala yang kami hadapi juga. Dalam melakukan pengawasan tentunya kami butuh dana yang maksimal. Anggaran tentunya juga diperlukan untuk keperluan yang lain. Kami juga sudah mengusulkan kepada pemerintah yang berwenang dalam anggaran daerah untuk meningkatkan penganggaran kami. Tentunya penganggaran ini bukan saja untuk pengawasan pemanfaatan dana BOS tetapi untuk peruntukan yang lain juga.” (wawancara, H.H, 15 April 2023).

Dari uraian kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa pendanaan yang dioperasikan di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar masih sangat minim, sehingga sangat berpengaruh terhadap jalannya pengawasan Inspektorat terhadap segala aspek terutama pengawasan pemanfaatan dana BOS. Pendanaan kedepannya

diharapkan dapat bertambah agar dalam melakukan pengawasan bukan menjadi kendala lagi bagi Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan.

3. Regulasi

Regulasi merupakan sebuah istilah yang bisa dipakai dalam segala bidang. Pengertiannya yang cukup luas membuat istilah ini mampu mewakili segala bidang ilmu. Regulasi adalah salah satu norma atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Regulasi mengandung arti mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Teori regulasi adalah peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung terjalinnya hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat setempat, untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungannya (http://id.wikipedia.org/wiki/teori_regulasi).

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara menetapkan sebuah regulasi mengenai Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik dengan dikeluarkannya Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Maksud dari pedoman umum ini adalah sebagai acuan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dalam pengaturan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari pedoman umum ini adalah untuk mendorong terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan baik bagi pemberi maupun penerima pelayanan. Keputusan MENPAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Tanggal 10 Juli 2003 sebagai penyempurnaan dari Kep.MENPAN Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum.

Di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar permasalahan yang muncul juga pada masalah regulasi pengawasan. Regulasi pengawasan sering kali berubah-ubah membuat permasalahan baru yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar mengenai regulasi pengawasan inspektorat dalam pengawasan dana operasional sekolah di Kabupaten Takalar yaitu:

“Memang tidak bisa dipungkiri masalah yang kami hadapi juga di Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan salah satunya yaitu regulasi pengawasan. Regulasi pengawasan yang selalu berubah-ubah, tidak pada acuan khusus yang pasti. Apalagi kalau sudah pergantian pemimpin atau kepala inspektorat baru pasti regulasi procedural pengawasan selalu berubah. Jadi pemimpin baru biasa sulit untuk mencari regulasi pengawasan tetap yang di kantor ini”. (wawancara, H.Y, 15 April 2023).

Untuk meningkatkan akurasi data, penulis juga melakukan wawancara dengan pihak sekolah penerima dana bantuan dana operasional sekolah SDN 218 Cura-Cura Berikut wawancara penulis dengan Kepala Sekolah SDN 218 Cura-Cura mengenai pola regulasi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Takalar yaitu:

“Untuk regulasi pengawasan yang inspektorat lakukan berdasarkan regulasi atau pedoman pengawasan mereka. Tapi terkadang regulasi ini tidak tetap. Setiap proses pergantian kepala inspektorat selalu berubah. Ini juga yang bisa menyulitkan kami dalam memberikan pelaporan yang maksimal. Terkadang laporan kami berulang-ulang karena biasa kami membuat proses laporan menggunakan pola regulasi yang lama”. (wawancara, S.A, 12 April 2023).

Lain lagi yang diungkapkan oleh lembaga swadaya masyarakat terhadap pola regulasi yang ada di Inspektorat Kabupaten Takalar. Berikut kutipan wawancara penulis dengan perwakilan LSM yaitu:

“Yang kami amati selama ini yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Takalar dalam melakukan pengawasan sebagai kewenangan inspektorat terutama pengawasan dana bantuan operasional sekolah siswa tidak konsisten. Pola regulasinya selalu berubah-ubah. Saya kira ini perlu dibuatkan standar regulasi baru minimal lima tahun baru dievaluasi agar tidak selalu berubah-ubah”. (wawancara, M.K, 12 April 2023).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa regulasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat masih selalu berubah-ubah. Perubahan pola regulasi pengawasan membuat pola pengawasan tidak terlalu maksimal. Inspektorat tentunya berupaya agar membuat pola regulasi pengawasan yang bisa dijadikan acuan dalam standarisasi pengawasan inspektorat di masa kedepannya.

C. Pembahasan

Efektifitas pengawasan inspektorat kab. Takalar ditinjau dari segi produktivitas dapat dikatakan bahwa pencapaian target pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS selalu tepat waktu dan tidak pernah lewat dari batas waktu yang ditentukan. Akan tetapi terkait pengembangan kinerja masih kurang produktif dalam mengembangkan tugas pengawasan karena cenderung kaku terhadap pedoman pengawasan.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Nazir (2021) bahwa produktivitas pengawasan dana BOS dapat dilihat dari konsistensi dalam proses pelaporan dana penggunaan yang tepat waktu serta mampu mencapai target yang ditentukan.

Kemampuan adaptasi dalam pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS kab. Takalar masih rendah, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya karena sistem komunikasi yang dialami lapangan kurang efektif, masih

seringnya terjadi kesalahpahaman pedoman atau aturan yang berubah secara tiba-tiba namun tidak disertai dengan sosialisasi yang konsisten.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Rahayu (2020), bahwa untuk dapat melakukan kemampuan adaptasi yang baik, maka diperlukan sistem komunikasi yang efektif agar dapat saling melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik.

Kepuasan kerja dalam pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS kab. Takalar masih rendah, hal tersebut ditinjau dari segi biaya atau pendanaan serta regulasi, selain itu kemampuan adaptasi dan komunikasi yang kurang efektif dinilai menjadi penyebab utama adanya ketidakpuasan kerja pada proses pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini sejalan dengan Anisa (2020), bahwa kurangnya komunikasi antar pelaksana, sehingga menimbulkan keraguan dalam pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan pelaksana pengawasan sulit untuk menemukan waktu yang bersamaan, sedangkan pelaksanaan pengawasan diperlukan kerjasama tim, sehingga perlu dilakukan secara bersama-sama. Serta pengecekan laporan yang seharusnya dilaksanakan setiap triwulan sekali, namun baru terlaksana setiap semester karena masalah waktu tersebut.

Pencarian sumberdaya dalam pengawasan alokasi pemanfaatan dana BOS kab. Takalar masih belum efektif, hal tersebut ditinjau dari segi SDM yang memiliki latarbelakang Pendidikan yang tidak relevan, serta kompetensi sumberdaya pengelolaan dana BOS yang dinilai masih rendah.

Penelitian ini sejalan dengan Larasati (2021) bahwa kurangnya jumlah SDM untuk melakukan pengawasan sedangkan jumlah sekolah yang diawasi jumlahnya banyak, sementara SDM yang tersedia belum mempunyai kemampuan yang merata.

Untuk melakukan peningkatan efektivitas pengawasan alokasi dana BOS, maka perlu pengembangan sumberdaya yang memadai daya yang didukung oleh dana dan regulasi yang tepat. Sebagaimana dalam penyaluran Dana BOSP Reguler akan terbagi menjadi 2 tahap (2 kali salur) setiap tahunnya dengan ketentuan berdasarkan PMK 204/2022 Pasal 21 ayat a dan b sebagai berikut:

1. Tahap I disalurkan paling banyak 50% dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, paling cepat Bulan Januari tahun anggaran berjalan,
2. Tahap II disalurkan sebesar sisa dari pagu alokasi provinsi/kabupaten/kota, yang belum disalurkan, paling cepat Bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Penyesuaian penyaluran Dana BOSP Reguler tahap 1 sebesar atau maksimal 50% adalah berdasarkan kepemilikan SiLPA pada satuan pendidikan di tahun anggaran 2022. Berikut contoh skema penyaluran BOSP Reguler 2023 dengan adanya SiLPA dan tidak adanya SiLPA:

1. Apabila satuan pendidikan memiliki pagu Rp100 juta, SiLPA Rp10 juta maka, pada tahap 1 satuan pendidikan akan menerima penyaluran Dana

BOSP sebesar Rp40 juta dan tahap 2 akan menerima Rp50 juta. SiLPA 10 juta diperhitungkan sebagai pengurang salur tahap 1 di tahun berkenaan.

2. Apabila satuan pendidikan memiliki pagu Rp100 juta dan tidak memiliki SiLPA sama sekali, maka pada penyaluran tahap 1 satuan pendidikan akan menerima salur Rp50 juta dan tahap 2 akan menerima Rp50 juta.

Agar dapat melaksanakan peningkatan pengawasanalokasi dana BOS maka perlu adanya komintmen untuk konsisten dalam kedisiplinan, semangat pelaksana dalam melakukan pengawasan, dana insentif, dan ketaatan pada aturan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan analisis pembahasan terkait efektivitas pengawasan inspektorat dalam pemanfaatan dana BOS di Kabupaten Takalar yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pengawasan Pengelolaan Dana BOS di Kabupaten Takalar melalui tiga proses, yaitu Audit mengikuti petunjuk teknis atau prosedur pengawasan sebagaimana Inspektorat berhak melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana BOS dengan cara melakukan audit penerima dana BOS. kemudian Survei terlebih untuk memastikan kesiapan tim penanggung jawab yang menerima dana BOS, serta Review ke pihak sekolah penerima dana bantuan operasional sekolah setelah melihat laporan dari dinas pendidikan Kabupaten Takalar.
2. Kendala yang dihadapi selama proses pengawasan Pemanfaatan Dana BOS di Kabupaten Takalar yaitu terkait sumber daya manusia, pendanaan serta regulasi.
3. Tingkat efektivitas pengawasan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Takalar masih rendah atau belum efektif, hal tersebut diukur melalui 4 indikator, yaitu:
 - a. produktivitas dalam pengelolaan Dana BOS telah mampu mencapai target pengawasan bagi pihak inspektorat dengan taat pada SOP audit, review dan survei yang berlaku. Selain itu, pihak sekolah penerima Dana BOS selalu menggunakan dana BOS secara bijak dengan memerhatikan target prioritas

- b. kemampuan adaptasi dalam aspek komunikasi dalam pengelolaan Dana BOS masih belum berjalan dengan baik, hal tersebut disebabkan oleh masih seringnya terjadi diskomunikasi yang dialami oleh pihak penerima bantuan dana BOS, dianggap bahwa sosialisasi yang dilakukan pihak inspektorat tidak konsisten
- c. kepuasan kerja masih mengalami tingkat kepuasan yang rendah, baik dari pihak pengawas maupun pihak penerima bantuan dana BOS, faktor utama ketidakpuasan yang dialami adalah berasal dari aspek kemampuan adaptasi dan komunikasi yang rendah.
- d. pencarian sumber daya belum terlalu memadai hal ini dapat diukur dari tingkat pendidikan pegawai inspektorat yang ada di Kabupaten Takalar. Padahal orang yang melakukan auditor harus benar-benar mengetahui tentang pengawasan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Banyaknya sekolah penerima dan bantuan operasional sekolah saat ini tentunya juga harus dibarengi kemampuan sumber daya manusia yang ada di Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar.

B. Saran

1. Sebaiknya Inspektorat Kabupaten Takalar harus mampu menambah sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia ada melalui pelatihan yang ada dalam organisasi supaya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan inspektorat berjalan efektif
2. Sebaiknya kepala sekolah yang ada di Kabupaten Takalar agar memanfaatkan dana Bantuan Operasional Sekolah dengan bijak agar siswa bisa menerima pendidikan yang berkualitas.

3. Diharapkan bagi panitia penyelenggara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mengelola dana tersebut dengan sebaik-baiknya.
4. Hasil penelitian ini belum sempurna sehingga peneliti membutuhkan kritik dan saran dari para pembaca demi perbaikan penyusunan selanjutnya



DAFTAR PUSTAKA

- Anisa. (2020). *Terapi Keluarga Untuk Memperbaiki Pola Komunikasi Orang Tua dan Anak*.
- Fattah, N. (2017). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Aktivitas Pembelajaran*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Gibson, et all. (2017). *Perilaku Organisasi-Teor*. Jakarta. Lembaga Penerbit Ekonomi.
- Gibson. (2018). *Pengaruh Kinerja Guru*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Gie, T,L. (2017). *Efektivitas Implementasi*. Bandung. Liberty.
- Huda. (2017). *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Juniadi. (2018). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Kafomay, BSMRV. (2020). Analisis Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Peningkatan Pelayanan Pendidikan Di SMA Negeri 4 Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, Volume 5, Nomor 2*. Hal 125-150.
- Kurniawan, A. (2018). *Transformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Trans Info Media.
- Larang, H. (2014). *Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Larasati. (2021). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mahmudi. (2016). *Pengukuran efektivitas dalam organisasi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwa.
- Makmur. (2011). *Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Mardi. (2020). *Peran Inspektorat Daerah Sebagai Pengawas Internal*. Padang .www.sumbarprov.go.id/detail_artikel.php. diakses tanggal 20 Juni 2011.
- Mardiasmo. (2019). *Transportasi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

- Masnia., Basri, M., & Rahman. (2021). Analisis Efektivitas Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Bombana. *Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik*. Volume 12, no 2.
- Mulyasa. (2007). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Priyono, S., & Setyawati, R. (2021). Evaluasi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Di SMK Negeri 1 Kebumen Tahun 2018. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, Volume 1, No 1, 248-263.
- Ratna. (2016). *Pengawasan Inspektorat Dalam Pemanfaatan Dana BOS Di Kabupaten Takalar*. Universitas Muhammadiyah Makassar. Makassar.
- Siagian, M. (2019). *Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Gitakarya.
- Siagian. (2018). *Kriteria Penilaian Terhadap Tingkat Efektivitas*. Bandung: Alfabeta.
- Steers, M. (2018). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Pustaka.
- Sugiyono.(2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sutopo, HB. (2002). *Metode Penelitian Kualitati*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1994). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi 2 Cetakan 3. Jakarta: Balai Pustaka.
- Zahnd, M. (2019). *Perancang Kota secara Terpadu (efektivitas)*. Jakarta: Ardadizya Jaya.

Peraturan Perundang-undangan.

- PP Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan, Pendidikan, biaya non personalia.
- Undang-undang 1945 bab XIII pasal 31 ayat satu (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran (UUD Tahun 1945, 2010:9).
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.





The logo of Universitas Muhammadiyah Makassar is a shield-shaped emblem. It features a central sunburst with rays, surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR' at the top and 'LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN' at the bottom. The logo is rendered in a light blue color.

LAMPIRAN

Wawancara bersama Kepala Inspektorat Kabupaten Takalar



Wawancara bersama Sekretaris Inspektorat kabupaten Takalar



Wawancara bersama pegawai Inspektorat Kabupaten Takalar



Foto Staff Kantor Inspektorat Kabupaten Takalar



Wawancara bersama Kepala Sekolah SD No. 124 Inpres Moncongkomba



Wawancara bersama Kepala Sekolah SDN No. 218 Cura-Cura



Wawancara bersama LSM



HASIL CEK PLAGIAT

Surat Keterangan Bebas Plagiat



Bab I



Bab II



BAB II Nurfadila - 105611103519

Originality report

SMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
15%	13%	2%	5%

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	lienchow.blogspot.com (Internet Source)	3%
2	www.slideshare.net (Internet Source)	2%
3	Submitted to UIN Raden Intan Lampung (Student Paper)	2%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id (Internet Source)	1%
5	ejournal.uncen.ac.id (Internet Source)	1%
6	repository.uin-suska.ac.id (Internet Source)	1%
7	core.ac.uk (Internet Source)	<1%
8	Submitted to Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (Student Paper)	<1%
9	Submitted to Udayana University (Student Paper)	<1%

10	Submitted to Universitas Negeri Semarang (Student Paper)	<1%
11	text-id.123dok.com (Internet Source)	<1%
12	Submitted to iGroup (Student Paper)	<1%
13	digilib.unila.ac.id (Internet Source)	<1%
14	ejournal.unitomo.ac.id (Internet Source)	<1%
15	Submitted to Universitas Islam Melapohit (Student Paper)	<1%
16	anrisaribsa5.blogspot.com (Internet Source)	<1%
17	ejournal.fkip.unmul.ac.id (Internet Source)	<1%
18	www.researchgate.net (Internet Source)	<1%
19	123dok.com (Internet Source)	<1%
20	digilib.iain-palangkaraya.ac.id (Internet Source)	<1%
21	fr.scribd.com (Internet Source)	<1%

22	mamanfathurochman.wordpress.com (Internet Source)	<1%
23	pt.scribd.com (Internet Source)	<1%
24	afidburhanuddin.wordpress.com (Internet Source)	<1%
25	eprints.unhasy.ac.id (Internet Source)	<1%

Bab III



BAB III Nurfadila - 105611103519

Originality report

SMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
9%	8%	2%	8%


PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	docplayer.info (Internet Source)	3%
2	Submitted to stipram (Student Paper)	2%
3	repository.ub.ac.id (Internet Source)	2%
4	Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar (Student Paper)	2%

Bab IV



Bab V



BIOGRAFI PENULIS



Nurfadila, lahir pada tanggal 11 September 2001 di Paririsi. Buah hati dari Bapak Nasiruddin dan Ibu Hj. Hamsina,S.Pd. penulis menghabiskan tiga belas tahun pendidikannya di Kabupaten Takalar, mulai dari pendidikannya di bangku SDN No.124 Inpres Moncongkomba dan lulus tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Takalar dan lulus tahun 2016, lanjut di SMA Negeri 8 Takalar dan lulus tahun 2019. Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Negara hingga selesai pada tahun 2023.